



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN PALABUHANRATU  
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi secara pasti;
- b. bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu, sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penetapan, Penegasan dan pengesahan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5483);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam peta.
7. Batas Daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
8. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran posisi titik batas dengan menggunakan peta dasar.

11. Lintang Selatan...

11. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah letak yang menunjukkan posisi bagian selatan dari Garis Khatulistiwa.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah letak yang menunjukkan posisi bagian timur dari Garis Khatulistiwa;
13. *Median Line* adalah garis tengah (as) dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.
14. Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar;

## BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN PALABUHANRATU

### Pasal 2

Wilayah Kelurahan Palabuhanratu meliputi wilayah kampung sebagai berikut:

- a. Kampung Batusapi;
- b. Kampung Cangehgar ;
- c. Kampung Rancabungur;
- d. Kampung Otista;
- e. Kampung Kebontarum;
- f. Kampung Tipar:
- g. Kampung Kebonkalapa:
- h. Kampung Badakputih;
- i. Kampung Kutamekar
- j. Kampung Cempaka Putih;
- k. Kampung Kanari:
- l. Kampung Cipatuguran:
- m. Kampung Gang Empang:
- n. Kampung Gang Lumbang:
- o. Kampung Jamban:
- p. Kampung Kaum Raya:
- q. Kampung Pasanggrahan:
- r. Kampung Pelita:
- s. Kampung Panyairan:
- t. Kampung Babakan Anyar:
- u. Kampung Gumelar:
- v. Kampung Babakan Gumelar:
- w. Kampung Jembatan Dua:
- x. Kampung Pangsor Lio:
- y. Kampung Tangsi:
- z. Kampung Kidang Kencana:
- aa. Kampung Sindanglaut:
- bb. Kampung Sirnagalih
- cc. Kampung Babadan
- dd. Kampung Cemara
- ee. Kampung Pasirhonje;
- ff. Kampung Sirnasari
- gg. Kampung Perum Tamansari

Pasal 3...

### Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- b. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- c. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Citepus dan Desa Citarik; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Jayanti.

### Pasal 4

- (1) Batas barat wilayah Kelurahan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pada TK.32.02.01.2010-01.1001.0101 dengan koordinat  $7^{\circ}1'1.57''$ LS dan  $106^{\circ}32'28.11''$ BT di Pantai Rawakalong Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan wilayah Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu dan Samudera Indonesia;
  - b. TK.32.02.01.2010-01.1001.0101 selanjutnya ke arah utara menyusuri pantai Rawakalong sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.0102 dengan koordinat  $6^{\circ}58'52.37''$ LS dan  $106^{\circ}32'16.858''$ BT di Pantai Karang Pamulang/Pantai Istana Presiden Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan wilayah Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu.
- (2) Batas utara wilayah Kelurahan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK.32.02.01.1001-01.2003.0102 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) saluran air pinggir tebing sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1598 dengan koordinat  $6^{\circ}52'92.1''$ LS dan  $106^{\circ}32'19.586''$ BT dan as (*Median Line*) Jalan Gunungbutak sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1599 pada pertigaan Jalan H. Anwari dengan koordinat  $6^{\circ}58'44.846''$ LS dan  $106^{\circ}32'25.372''$ BT di Kampung Babadan Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Gunungbutak Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
  - b. TK.32.02.01.1001-01.2003.1599 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan H. Anwari sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1600 pada perempatan Jalan H. Anwari, Jalan Gunungsumping dan Jalan Sirnagalih dengan koordinat  $6^{\circ}58'43.604''$ LS dan  $106^{\circ}32'48.962''$ BT di Kampung Sirnagalih Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Gunungsumping Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
  - c. TK.32.02.01.1001-01.2003.1600 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan Sirnagalih sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1601 dengan koordinat  $6^{\circ}58'48.184''$ LS dan  $106^{\circ}32'50.935''$ BT dan TK.32.02.01.1001-01.2003.1602 dengan koordinat  $6^{\circ}58'53.789''$ LS dan  $106^{\circ}32'52.976''$ BT di Kampung Sirnagalih Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Gunungsumping Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
  - d. TK.32.02.01.1001-01.2003.1602...

- d. TK.32.02.01.1001-01.2003.1602 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) jalan lingkungan dan pesawahan sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1603 pada as (*median line*) Sungai Cipalabuhan dengan koordinat 6°58'49.724"LS dan 106°32'56.933"BT di Kampung Sirnagalih Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Gunungsumping Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- e. TK.32.02.01.1001-01.2003.1603 selanjutnya ke arah tenggara keluar dari sungai dan menyusuri as (*median line*) jalan lingkungan sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1604 dengan koordinat 6°58'55.556"LS dan 106°33'0.022"BT dan TK.32.02.01.1001-01.2003.1605 pada as (*median line*) Sungai Cibelang dengan koordinat 6°59'1.352"LS dan 106°33'8,168"BT di Kampung Badakputih Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Cempakaputih Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- f. TK.32.02.01.1001-01.2003.1605 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri perkampungan dan as (*median line*) jalan lingkungan dan Jalan Arsip sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1606 dengan koordinat 6°58'56.95"LS dan 106°33'23.008"BT pada as (*median line*) Jalan Arsip Komplek Perkantoran Jajaway samping Taman Bappeda di Kampung Badakputih Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Cempakaputih Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- g. TK.32.02.01.1001-01.2003.1606 selanjutnya ke arah selatan menuruni tanah darat, dan dinding bangunan pengujian SIM POLRES Sukabumi sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1607 pada as (*median line*) Sungai Cigansa dengan koordinat 6°59'3.613"LS dan 106°33'21,521"BT di Kampung Tipar Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Tipar Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- h. TK.32.02.01.1001-01.2003.1607 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) jalan lingkungan, dinding rumah dan as (*median line*) Jalan Tipar sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1608 pada as (*median line*) pertemuan Jalan Tipar dan Jalan Bhayangkara dengan koordinat 6°59'13.346"LS dan 106°33'19,652"BT di Kampung Tipar Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Tipar Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- i. TK.32.02.01.1001-01.2003.1608 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) *Jalan Bhayangkara dan Jalan Kiaralawang* sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1609 pada pertemuan Jalan Kiaralawang dan Jalan WR Supratman dengan koordinat 06°59'12,923"LS dan 106°33'35,158"BT di Kampung Sumurbandung Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Sumurbandung Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- j. TK.32.02.01.1001-01.2003.1609 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan WR Supratman sampai TK.32.02.01.1001-01.2003.1610 pada as (*median line*) saluran air dengan koordinat 06°59'22,664"LS dan 106°33'36,428"BT di Kampung Sumurbandung Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Sumurbandung Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu;
- k. TK.32.02.01.1001-01.2003.1610...

- k. TK.32.02.01.1001-01.2003.1610 selanjutnya ke arah utara menyusuri dinding pagar tembok SMA Doa Bangsa lalu dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri lereng Gunung Sarongge sampai TK.32.02.01.1001-01.2008-01.2003.0098 pada puncak Gunung Jayanti dengan koordinat 06°59'22,93"LS dan 106°34'40,958"BT di Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan wilayah Desa Citepus dan Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu;
- (3). Batas timur wilayah Kelurahan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari TK.32.02.01.1001-01.2008-01.2003.0098 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lereng Gunung Jayanti sampai TK.32.02.01.1001-01.2008.1589 dengan koordinat 6°59'40.61"LS dan 106°34'33.326"BT lalu masih ke arah barat daya menyusuri lereng Gunung Jayanti sampai TK.32.02.01.1001-01.2008.1588 dengan koordinat 6°59'54.578"LS dan 106°34'20.647"BT dan TK.32.02.01.2010-01.1001-01.2008.0097 dengan dengan koordinat 07°0'9,421"LS dan 106°34'11,971"BT di Kampung Pasirhonje Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Pasirhonje Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- (4). Batas selatan wilayah Kelurahan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.02.01.2010-01.1001-01.2008.0097 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lereng Gunung Jayanti sampai TK.32.02.01.2010-01.1001.1590 dengan dengan koordinat 07°0'13,698"LS dan 106°33'39,348"BT selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) saluran air dan tanah darat sampai TK.32.02.01.2010-01.1001.1591 dengan koordinat 07°0'24,325"LS dan 106°33'22,115"BT di Kampung Pasirhonje Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Pasirhonje Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- b. TK.32.02.01.2010-01.1001.1591 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) *jalan setapak dan jalan lingkungan sampai* TK.32.02.01.2010-01.1001.1592 dengan dengan koordinat 07°0'43,445"LS dan 106°32'41,572"BT, TK.32.02.01.2010-01.1001.1593 dengan dengan koordinat 07°0'44,136"LS dan 106°32'37,612"BT dan TK.32.02.01.2010-01.1001.1594 pada as (*median line*) Jalan Rawakalong dengan koordinat 07°0'48,355"LS dan 106°32'38,148"BT di Kampung Cipatuguran Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Babakan Anyar Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- c. TK.32.02.01.2010-01.1001.1594 selanjutnya ke selatan menyusuri as (*Median Line*) *jalan lingkungan sampai* TK.32.02.01.2010-01.1001.1595 dengan dengan koordinat 07°0'50,141"LS dan 106°32'33,58"BT dan TK.32.02.01.2010-01.1001.1596 dengan koordinat 07°1'0,89"LS dan 106°32'33,288"BT di Kampung Cipatuguran Kelurahan Palabuhanratu berbatasan dengan Kampung Cipatuguran Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- d. TK.32.02.01.2010-01.1001.1596...

d. TK.32.02.01.2010-01.1001.1596 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (median line) jalan lingkungan sampai TK.32.02.01.2010-01.1001.0101 yang merupakan titik awal batas barat Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu.

Pasal 5

Berdasarkan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu memiliki wilayah seluas  $\pm$  820,50 hektar.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Titik batas dan koordinat batas tercantum dalam peta sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

BARNAS ADJIDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 53

# PETA BATAS DESA

LEMBAR : 32.02.01.1001

## KELURAHAN PALABUHANRATU

KECAMATAN PALABUHANRATU  
KABUPATEN SUKABUMI



SKALA 1 : 6000





DIAGRAM LOKASI



PENUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi  
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN SUKABUMI  
Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu-Kabupaten Sukabumi 43364

### KETERANGAN

#### BATAS WILAYAH

- Titik Kartometrik
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

#### KANTOR PEMERINTAHAN

- Kantor Bupati
- Kantor Kelurahan

#### FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA

- Kantor Polisi
- RSUD

#### DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

TITIK KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR
32.02.01.1001-01.2003.0102	6°58'55,135"LS	106°32'20,082"BT
32.02.01.1001-01.2003.1598	6°58'52,923"LS	106°32'19,587"BT
32.02.01.1001-01.2003.1599	6°58'44,848"LS	106°32'25,371"BT
32.02.01.1001-01.2003.1600	6°58'43,603"LS	106°32'48,964"BT
32.02.01.1001-01.2003.1601	6°58'48,182"LS	106°32'50,934"BT
32.02.01.1001-01.2003.1602	6°58'53,797"LS	106°32'52,978"BT
32.02.01.1001-01.2003.1603	6°58'49,725"LS	106°32'56,932"BT
32.02.01.1001-01.2003.1604	6°58'55,557"LS	106°33'02,937"BT
32.02.01.1001-01.2003.1605	6°59'1,353"LS	106°33'8,168"BT
32.02.01.1001-01.2003.1606	6°58'56,951"LS	106°33'23,007"BT
32.02.01.1001-01.2003.1607	6°59'3,611"LS	106°33'21,521"BT
32.02.01.1001-01.2003.1608	6°59'13,34"LS	106°33'19,652"BT
32.02.01.1001-01.2003.1609	6°59'12,923"LS	106°33'35,156"BT
32.02.01.1001-01.2003.1610	6°59'22,666"LS	106°33'36,43"BT
32.02.01.1001-01.2008-01.2003.0098	6°59'22,919"LS	106°34'40,959"BT
32.02.01.1001-01.2008.1589	6°59'40,612"LS	106°34'33,327"BT
32.02.01.1001-01.2008.1588	6°59'54,579"LS	106°34'20,646"BT
32.02.01.2010-01.1001-01.2008.0097	7°0'9,419"LS	106°34'11,97"BT
32.02.01.2010-01.1001.1590	7°0'13,696"LS	106°33'39,348"BT
32.02.01.2010-01.1001.1591	7°0'24,324"LS	106°33'22,114"BT
32.02.01.2010-01.1001.1592	7°0'45,847"LS	106°32'42,071"BT
32.02.01.2010-01.1001.1593	7°0'46,871"LS	106°32'39,971"BT
32.02.01.2010-01.1001.1594	7°0'47,014"LS	106°32'37,967"BT
32.02.01.2010-01.1001.1595	7°0'50,141"LS	106°32'33,579"BT
32.02.01.2010-01.1001.1596	7°1'0,89"LS	106°32'33,288"BT
32.02.01.2010-01.1001.0101	7°1'1,531"LS	106°32'28,222"BT

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Sumber Data : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial.  
- Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2015, resolusi spasial 0.5 meter (Orthosys).  
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000.

Riwayat Peta : - Peta batas desa ini di buat menggunakan data batas wilayah administrasi Kelurahan/Desa hasil deineasi secara kartometrik tahun 2017 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2015, resolusi spasial 0.5 meter (Orthosys).  
- Peta batas desa ini merupakan hasil penelusuran batas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan - Setda Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2020

Catatan